

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870 Laman: http://www.unmul.ac.id Surel: rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 8 6 /SK/2019

TENTANG

TIM REVIEW BORANG PROGRAM DOKTOR ILMU KEHUTANAN FAKULTAS KEHUTANAN PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dilaksanakannya kegiatan Review Borang Program Doktor Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2019, maka dipandang perlu membentuk Tim Review;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Nomor 062/UN17.26/KL/2019 tanggal 21 Maret 2019, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
- 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
- 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- 13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman;
- 15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM REVIEW BORANG PROGRAM DOKTOR ILMU KEHUTANAN FAKULTAS KEHUTANAN PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019.

KESATU: Tim Review Borang Program Doktor Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2019, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Tim diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.

KETIGA: Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019, anggaran Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Maret 2019.
KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliman dalam

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 16 April 2019

> M. Masjaya, M.Si M 212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;

2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;

Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;

4. Wakil Rektor Bidang Umum, SDM dan Keuangan Unmul;

5. Dekan FAHUTAN Unmul;

6. Ketua Program Doktor Ilmu Kehutanan Fahutan Unmul;

7. Ketua LP3M Unmul;

8. Kepala BUK Unmul;9. Kabag Keuangan Unmul.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR &6 /SK/2019
TENTANG

TIM REVIEW BORANG PROGRAM DOKTOR ILMU KEHUTANAN FAKULTAS KEHUTANAN PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019.

No.	Nama	Jabatan	Ket/Hnr
1	Prof. Dr. Ir. Agus Sulistyo Budi	Penanggungjawab	Remun
2	Dr. Hamdi Mayulu S.Pt., M.Si.	Ketua	Remun
3	Dr. Sudarman, S.Pd.	Anggota	Remun
4	Prof.Dr. Daniel, M.Si.	Anggota	Remun
5	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM.	Anggota	Remun
6	Ine Ventyrina, S.H.,M.H	Anggota	Remun
7	Surya Nur Rahmatullah, S.Pt., M.Si.	Anggota	Remun
8	Penny Pujowati, S.P., M.Si.	Anggota	Remun
9	Dr.lr. Komsanah Sukarti, M.P.	Anggota	Remun
10	Dr.lr. Henny Pagoray, M.Si	Anggota	Remun
11	Dr.lr. Isna Yuniar Wardhani, M.P.	Anggota	Remun
12	Willy Tambunan, S.T., M.T	Anggota	Remun
13	H.Rustam, S.Sos., M.Si.	Anggota	Remun
14	Sri Purwatiningsih, S.Pd., M.Si.	Anggota	Remun
15	Antung Roseffi, S.Sos.	Anggota	Remun
16	Mantong, SE., M.Si.	Anggota .	Remun
17	Hestia Rinezti, S.Kom.	Pendukung	Honorer
18	Novidah J, ST.	Pendukung	Honorer
19	Dessy Lailitania, S.lkom.	Pendukung	Honorer
20	Eko Prasetio, S.Kom.	Pendukung	Honorer

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 16 April 2019

> H. Masjaya, M.Si 212311991031024